

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN
PASAR DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna khususnya dalam bidang pengelolaan pasar serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 September 1997 Nomor : 061/2721/SJ perihal Pembentukan Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo dan Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Oktober 1997 Nomor : 061/12878/041/1997 perihal Pembentukan Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, maka perlu melakukan penataan pengelolaan Pasar Daerah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- d. Dinas Pengelolaan Pasar Daerah, adalah Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pasar ;
- (2) Dinas Pengelolaan Pasar Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Pengelolaan Pasar Daerah dalam menjalankan tugasnya dibidang administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Dinas Pengelolaan Pasar Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pasar.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Pasar Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan pasar;
- b. Pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga di bidang pengelolaan pasar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyelenggaraan pembinaan secara teknis dan operasional yang berkaitan dengan bidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

B A B IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pendapatan ;
 - d. Seksi Ketertiban dan Keamanan ;
 - e. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, dan umum;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat;
 - d. Pelaksanaan tugas di bidang organisasi, ketatalaksanaan dan aktivitas peningkatan Aparatur Dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) urusan yaitu:
 - a. Urusan Kepegawaian;
 - b. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kebutuhan dan formasi Pegawai;
- b. Melaksanakan tugas pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan pegawai;
- c. Menyelenggarakan usaha peningkatan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian Dinas Pengelolaan Pasar Daerah yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai, mutasi pegawai, mengusulkan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai.

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Urusan Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tata naskah Dinas dan tata kearsipan;
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan protokol;
- c. Merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan serta pengadministrasian barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha keuangan Dinas Pengelolaan Pasar Daerah yang meliputi pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran Dinas ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Seksi Pendapatan

Pasal 11

Seksi Pendapatan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penagihan dan penerimaan baik retribusi maupun sewa tempat penjualan (los/bedak/kios pasar) ;
- b. Menyelenggarakan pembukuan semua hasil retribusi dan pembayaran los/bedak/kios pasar ;
- c. Melaksanakan usaha-usaha untuk kelancaran pembayaran retribusi dan pembayaran sewa los/bedak/kios pasar ;
- d. Menyusun target pemasukan pendapatan serta perencanaan pelaksanaannya ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.

Pasal 12

(1) Seksi Pendapatan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi yaitu:

- a. Sub Seksi Penagihan dan Penerimaan ;
- b. Sub Seksi Pembukuan ;

(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendapatan.

Pasal 13

Sub Seksi Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pungutan retribusi terhadap para pedagang yang berjualan di lingkungan pasar;

- b. Menerima setoran sewa los/bedak/kios serta melakukan penagihan terhadap pelanggan sampai jangka waktu yang telah ditetapkan ;
- c. Melaporkan hasil pungutan retribusi serta sewa los/bedak/kios pasar kepada Sub Seksi Pembukuan ;
- d. Menyetorkan hasil penagihan dan penerimaan serta sewa ke kas Daerah ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendapatan.

Pasal 14

Sub Seksi Pembukuan mempunyai tugas :

- a. Membukukan hasil pungutan retribusi yang dilakukan Sub Seksi Penagihan dan Penerimaan
- b. Menyelenggarakan administrasi atau berita penerimaan retribusi ;
- c. Menyusun seluruh laporan penerimaan retribusi ;
- d. Melakukan koordinasi dan pengawasan administratif atas pelaksanaan pemungutan retribusi ;
- e. Membukukan tentang pengeluaran karcis/formulir untuk pemungutan retribusi dan surat paksa ;
- f. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendapatan.

Bagian Keempat

Seksi Ketertiban dan Keamanan

Pasal 15

Seksi Ketertiban dan Keamanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan usaha dan kegiatan pengawasan serta pengamanan teknis operasional pasar serta tugas pokok Dinas Pengelolaan Pasar;
- b. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya Peraturan Daerah yang menyangkut ketertiban dan keamanan pasar, serta melaksanakan tindakan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam rangka menegakkan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan pasar;
- c. Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan, mengambil tindakan-tindakan terhadap kejadian-kejadian di dalam atau di luar pasar dalam radius 200 (dua ratus) meter;
- d. Melakukan penyegelan dan pembukaan kembali los/bedak/kios pasar serta fasilitas pasar lainnya yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pasar;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Ketertiban dan Keamanan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi yaitu :
 - a. Sub Seksi Ketertiban;
 - b. Sub Seksi Keamanan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan.

Pasal 17

Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan membimbing dan membina ketertiban pedagang di Pasar;
- b. Melaksanakan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pementapan ketertiban di lingkungan pasar;
- c. Melakukan evaluasi/pemindahan para pedagang yang berada di luar lokasi, ke pasar yang sudah disediakan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengendalian ketertiban pasar;
- e. Menyelenggarakan perencanaan dan melakukan usaha pencegahan serta memberikan pengarahan tentang ketertiban pasar;
- f. Bertanggung jawab terhadap ketertiban pasar;
- g. Melakukan penyegelan dan atau pembukaan kembali los/bedak/kios pasar serta fasilitas pasar lainnya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan.

Pasal 18

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas :

- a. Membantu kelancaran arus perdagangan di Pasar dalam bidang keamanan ;
- b. Mengadakan koordinasi kegiatan dengan Instansi lain dalam rangka meningkatkan keamanan di Pasar ;
- c. Memberikan pertimbangan yang berhubungan dengan legalitas dan pemberian izin yang menyangkut keamanan dalam pasar ;
- d. Melaksanakan ronda dalam usaha menjaga stabilitas keamanan di Pasar;
- e. Melaksanakan usaha untuk meningkatkan keamanan dalam pasar, meningkatkan kewaspadaan terhadap kerawanan kemungkinan pencurian ataupun bahaya-bahaya kebakaran;
- f. Bertanggung jawab terhadap keamanan pasar dan mengambil tindakan terhadap kejadian di dalam pasar atau di sekitar pasar;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan.

Bagian Kelima

Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan

Pasal 19

Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan kebersihan dan pemeliharaan serta perawatan sarana fisik;
- b. Mengadakan perbaikan dan pengaturan saluran air dan penerangan pasar;
- c. Menyelenggarakan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan/pembuangan sampah dari pasar ke tempat sampah sementara/transit ;
- d. Melaksanakan kegiatan untuk kebersihan dan pemeliharaan dalam pasar;
- e. Menyelenggarakan perencanaan dan melakukan usaha kebersihan dan pemeliharaan untuk meningkatkan pelayanan kepada pemakai jasa pasar/masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi yaitu :
 - a. Sub Seksi Kebersihan;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan.

Pasal 21

Sub Seksi Kebersihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembersihan pada tempat penjualan, gang dan jalan umum di lingkungan pasar ;
- b. Mengadakan pembersihan got, kamar mandi/WC, saluran pembuangan yang menjadi fasilitas pasar;
- c. Memelihara ketertiban pembuangan sampah pada tempat sampah yang telah disediakan;
- d. Menggalakkan dan membina kebersihan di lingkungan pasar;
- e. Menyelenggarakan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan/pembuangan sampah dari pasar ke tempat pembuangan sampah sementara yang telah disediakan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan.

Pasal 22

Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas:

- a. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan los / bedak/kios, sarana air dan penerangan di dalam pasar;

- b. Memelihara tempat sampah dalam lingkungan pasar ;
- c. Mengadakan inventarisasi bangunan los / bedak/kios pasar, sarana air dan penerangan yang ada di dalam pasar, serta peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan;
- d. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan peralatan untuk pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas lainnya;
- e. Menyelenggarakan perencanaan dan melakukan usaha mengadakan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas lainnya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengelolaan Pasar wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengelolaan Pasar wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan dinasny.

B A B VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi atas usul Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakili.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

SUHARTO SUNARYO, S.E.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 5 Agustus 1998 Nomor 300/P Tahun 1998.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Ulama Madya
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto Tahun 1998 Seri C pada tanggal 31 Agustus 1998.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah


Cap. ttd.

Ir. Drs. HANDOKO LEPDO PRASTOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 510 040 490

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

N O M O R : 5
T A N G G A L : 27 M E I 1998

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN PASAR DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

SUHARTO SUNARYO, S.E.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGEEH SOEJONO, S.H.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLAAN PASAR DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan daya hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat, terutama di bidang pengelolaan pasar, maka sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan dari Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 September 1997 Nomor 061/2721/SJ tentang Pembentukan Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo dan Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Oktober 1997 Nomor 061/12878/041/1997 perihal Pembentukan Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, dipandang perlu untuk membentuk Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Kotamadya DAerah Tingkat II Mojokerto dalam suatu Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Psal 29 : Cukup jelas.